



Laporan Pelaksanaan  
Tata Kelola Perusahaan  
*Good Corporate Governance*

*Tahun 2009*



## » daftar isi

Daftar isi	i
Kata Pengantar	iii
A. Transparansi Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	1
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2
a. Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Anggota Dewan Komisaris	2
b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2
c. Rekomendasi Dewan Komisaris	3
d. Rapat Dewan Komisaris	3
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	4
a. Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Anggota Direksi	4
b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	4
c. Rapat Direksi	5
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite	6
a. Komite Audit	6
b. Komite Pemantau Risiko	8
c. Komite Remunerasi dan Nominasi	9
4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, Audit Ekstern	11
a. Fungsi Kepatuhan	11
b. Fungsi Audit Intern	11
c. Fungsi Audit Ekstern	12
d. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	12
e. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait ( <i>related party</i> ) dan Penyediaan Dana Besar ( <i>large exposure</i> )	17
f. Rencana Strategis Bank	17
g. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank	18



B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	19
C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	19
D. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi	19
E. <i>Share Option</i>	20
F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	20
G. Jumlah Penyimpangan Internal ( <i>internal fraud</i> )	20
H. Permasalahan Hukum	21
I. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	21
J. <i>Buy Back Shares</i> dan <i>Buy Back</i> Obligasi Bank	22
K. <i>Corporate Social Responsibility</i>	22
L. Kesimpulan Umum	22
M. Hasil <i>Self Assessment</i> Penerapan GCG	22

Lampiran 1. Tabel Hasil Penilaian *Self Assessment*

2. Kertas Kerja *Self Assessment* Penerapan GCG



## ➤ kata pengantar



Tahun 2009 telah dilalui dengan baik oleh Bank Ina Perdana, selain berhasil meningkat laba dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya, Bank telah meningkatkan tingkat kesehatan dari Peringkat 3 (Cukup Sehat) di tahun 2008 menjadi Peringkat 2 (Sehat) di tahun 2009. Hal ini merupakan hasil dari upaya yang terus menerus dilakukan Bank untuk meningkatkan kinerja, serta upaya untuk memperbaiki kualitas praktek Good Corporate Governance.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Sebagian

bagian dari industri perbankan nasional, pelaksanaan Good Corporate Governance di Bank Ina Perdana akan memberikan kontribusi terhadap penguatan kepercayaan pasar, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan dan stabilitas keuangan nasional.

Disadari bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* di tahun 2009 di Bank Ina Perdana, belumlah berjalan secara ideal, masih terdapat kelemahan atau ketidaksempurnaan yang harus diperbaiki di tahun-tahun mendatang.

Dengan semangat untuk terus berupaya meningkatkan kualitas praktek GCG, Bank menargetkan untuk memperbaiki peringkat penilaian pelaksanaan GCG dari “Cukup Baik” di tahun 2009 menjadi “Baik” di tahun 2010. Untuk mencapai target tersebut tentu saja dibutuhkan komitmen yang kuat dari jajaran Manajemen dan seluruh karyawan Bank, selain juga dukungan yang kuat dari seluruh *stakeholder* Bank.

Jakarta, 31 Mei 2010

**Natalia Salim**  
Komisaris Utama



## 👉 laporan pelaksanaan *good corporate governance*

*Corporate governance* digambarkan sebagai seperangkat hubungan antara Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam perusahaan. Hubungan tersebut secara bersama-sama menciptakan suatu sistem yang mengarahkan dan mengontrol jalannya perusahaan. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

Pelaksanaan GCG di Bank Ina Perdana (Bank) berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat;
4. Independensi (*independency*), yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun;
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di tahun 2009, tercermin dari hasil *self assesment* (penilaian sendiri) pelaksanaan GCG oleh Bank dengan nilai komposit 2,550 dengan predikat **Cukup Baik**.



## A. Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

#### a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT. Bank Ina Perdana berjumlah 3 (tiga) orang, dengan komposisi sebagai berikut :

- Natalia Salim : Komisaris Utama
- Hari Sugiharto : Komisaris Independen
- Denny Susilo : Komisaris Independen

Komposisi dan Keanggotaan Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan GCG yakni :

- Komisaris Independen berjumlah lebih dari 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris secara keseluruhan.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang dipersyaratkan yang ditunjukkan dengan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*).
- Anggota Dewan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi untuk bertindak tidak independen yakni :
  - a. Tidak memiliki saham Bank.
  - b. Tidak terafiliasi dengan pihak yang memberikan jasanya kepada Bank.
  - c. Bukan merupakan Debitur Inti dan/atau Deposan Inti Bank.
- Seluruh komisaris independen bukan merupakan mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, sehingga tidak perlu menjalani masa tunggu (*cooling off*) sebelum memangku jabatannya.

#### b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Manajemen, telah dilaksanakan dengan baik oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

- Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Hal ini tercermin dari tidak adanya pelanggaran prinsip-prinsip GCG di tahun 2009.



- Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank serta memberikan nasihat kepada Direksi. Hal ini tercermin dari keterlibatan Dewan Komisaris secara penuh dalam rapat-rapat yang wajib dihadiri serta rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan yang tertuang dalam risalah-risalah rapat.
- Dalam pelaksanaan tata kelola Bank, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.

#### **c. Rekomendasi Dewan Komisaris**

Rekomendasi Dewan Komisaris sebagaimana tercatat dalam notulen rapat di tahun 2009, secara garis besar antara lain adalah bahwa proses pemberian kredit dengan nominal besar harus lebih mengutamakan aspek kehati-hatian dibandingkan dengan tingkat *return* dan target pertumbuhan kredit mengingat bahwa sumberdaya yang masih relatif terbatas dan tingkat risiko yang ditimbulkan. Kredit dengan jumlah diatas Rp. 5 miliar dibatasi agar eksposur kredit tidak terkonsentrasi pada debitur-debitur besar dan diprioritaskan pemberian kredit dengan nilai nominal antara Rp. 2 miliar sampai Rp. 5 miliar. Terkait dengan rencana Bank untuk melakukan IPO dan meningkatkan status Bank menjadi bank devisa, maka diminta kepada Manajemen Bank untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku wajib dilaksanakan.

#### **d. Rapat Dewan Komisaris**

Pengaturan Rapat Dewan Komisaris ditetapkan dalam Kebijakan Manajemen yang mengatur bahwa rapat Dewan Komisaris diadakan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau lebih sering bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Komisaris lainnya atau permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi. Rapat dianggap sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Notulen rapat merupakan bukti sah yang mengikat, baik para anggota Dewan Komisaris maupun pihak lain, mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.



Sepanjang tahun 2009 telah diadakan 7 (tujuh) kali rapat, yang seluruhnya dihadiri oleh semua anggota Dewan Komisaris Bank.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
1	Natalia Salim	Komisaris Utama	7	0	100
2	Hari Sugiharto	Komisaris Independen	7	0	100
3	Denny Susilo	Komisaris Independen	7	0	100

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

### a. Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Anggota Direksi

Dewan Direksi berjumlah 3 (tiga) orang, dengan komposisi sebagai berikut :

- Adi Wiratama : Direktur Utama
- Budiarto Santoso : Direktur Kepatuhan
- Winadewi Hanantha : Direktur

Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Independensi Direktur Utama ditunjukkan dengan tidak adanya hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Tata tertib kerja Direksi telah diatur dalam Kebijakan Manajemen, yang didalamnya diatur juga tentang tata cara pengambilan keputusan Direksi, yang mengikat dan menjadi tanggungjawab seluruh Direksi. Seluruh anggota Direksi memiliki kompetensi yang dipersyaratkan yang ditunjukkan dengan telah lulus *fit & proper test*.

### b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dalam pelaksanaan GCG sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Manajemen, telah dilaksanakan dengan baik oleh Direksi, sebagai berikut :

- Direksi telah bertanggungjawab secara penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, tercermin dengan tingkat keberhasilan bisnis Bank dan tingkat pemenuhan kepatuhan Bank terhadap regulasi.
- Direksi mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





- Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, yang tercermin dari ;
  - Tindaklanjut temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
  - Pembentukan Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan. Selain itu, Direksi juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi;
  - Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS;
  - Pengungkapan kebijakan bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada seluruh pegawai melalui media yang ada;
  - Penyediaan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

### c. Rapat Direksi

Pengaturan Rapat Direksi ditetapkan dalam Kebijakan Manajemen dimana diatur bahwa Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. Segala keputusan Rapat Direksi mengikat untuk seluruh anggota Direksi, dan dituangkan dalam risalah rapat. Perbedaan pendapat harus dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan tersebut. Dalam hal rapat dilakukan dengan menggunakan sarana telepon konferensi atau sistem komunikasi lain sejenis, dimana para anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat tersebut dapat saling berkomunikasi, maka partisipasi demikian dianggap kehadiran langsung dalam rapat.

Pembicaraan dan keputusan dari Rapat Direksi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan kemudian diedarkan kepada anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat untuk dipelajari dan diratifikasi.



Sepanjang tahun 2009 telah diadakan 10 (sepuluh) kali rapat, dimana seluruhnya dihadiri secara penuh oleh semua anggota Dewan Direksi dan dilaksanakan dengan kehadiran langsung.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
1	Adi Wiratama	Direktur Utama	10	0	100
2	Budiarto Santoso	Direktur Kepatuhan	10	0	100
3	Winadewi Hanantha*	Direktur	2	0	100

\* efektif masuk 02 September 2009

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Untuk membantu tugas-tugas Direksi dan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG secara konsisten, Bank telah membentuk Komite-Komite, yang tugas dan tanggungjawabnya ditetapkan dalam Kebijakan Manajemen Bank. Komite-komite tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. Komite Audit

##### **Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

Keanggotaan Komite Audit terdiri dari 3 orang dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Denny Susilo (Komisaris Independen)  
Anggota : Dr. Timotius (Pihak Independen)  
Nia Budhyanti

Pengangkatan anggota Komite Audit dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap *track record* masing-masing anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua anggota Komite Pemantau Risiko memiliki kompetensi, integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota Komite Pemantau Risiko. Pihak Independen yang menjadi anggota Komite, bukan mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

##### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Fungsi Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam hal :

- mengawasi efektivitas sistem pelaporan keuangan Bank;
- mengawasi pelaksanaan auditor internal dan eksternal;
- melakukan pengendalian internal dan manajemen risiko serta kepatuhan.



Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit :

- memiliki akses penuh dan tidak terbatas pada informasi dari karyawan, termasuk Direktur dan sumber eksternal;
- dapat meminta opini pihak ketiga yang independen apabila diperlukan;
- berkoordinasi dengan Internal Audit.

#### **Frekuensi Rapat**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah Rapat</b>	<b>Tidak Hadir</b>	<b>% Hadir</b>
Denny Susilo	Ketua	10	0	100
Dr. Timotius	Anggota	10	0	100
Nia Budhyanti	Anggota	10	0	100

#### **Program Kerja & Realisasi**

Komite Audit telah melaksanakan tugas sesuai Piagam Komite Audit, sebagai berikut :

- Membahas draf final Laporan Keuangan Tahun 2008 dan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan untuk meneliti tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan termasuk legal dan standar pelaporan keuangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Prinsip Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, serta prinsip-prinsip pengendalian intern, sehingga meyakini bahwa situasi keuangan dan ekuitas Bank telah mencerminkan tata kelola perusahaan yang baik.
- Bersama dengan Direktur Kepatuhan membahas mengenai Peraturan Bank Indonesia yang harus dipenuhi dan realisasi pelaksanaannya, risiko kepatuhan beserta tindak lanjutnya, serta perkembangan peraturan yang mungkin mempengaruhi Bank.
- Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik Heroe, Pramono & Rekan sebagai akuntan publik Bank guna membahas dan mereview temuan-temuan audit yang signifikan.
- Melakukan *review* atas rencana kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, mempelajari dan menelaah laporan periodik atas aktivitas audit sepanjang tahun beserta kesimpulan yang diambil serta memonitor atas tindak lanjut terhadap rekomendasi dan saran yang disepakati pada setiap laporan audit.
- Meneliti semua laporan audit internal terutama atas temuan-temuan audit di cabang-cabang, serta unit-unit kerja di Kantor Pusat.



## b. Komite Pemantau Risiko

### Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 orang, dan keanggotaannya telah memenuhi ketentuan GCG. Susunan dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

Ketua : Hari Sugiharto (Komisaris Independen)  
Anggota : Dr. Timotius (Pihak Independen)  
Nia Budhyanti

Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap *track record* masing-masing anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua anggota Komite Pemantau Risiko memiliki kompetensi, integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota Komite Pemantau Risiko. Pihak Independen yang menjadi anggota Komite bukan merupakan mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko dalam membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan GCG, telah terlaksana dengan baik, yakni :

- Komite secara berkala mengevaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan di lapangan;
- Komite membantu dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
- Komite telah menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko;
- Komite telah mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
- Komite telah mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

### Frekuensi Rapat

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
Hari Sugiharto	Ketua	10	0	100
Dr. Timotius	Anggota	10	0	100
Nia Budhyanti	Anggota	10	0	100



### **Program Kerja & Realisasi**

Pencapaian Program Kerja Komite Pemantau Risiko di tahun 2009 antara lain sebagai berikut :

- Komite telah mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas kebijakan pemberian kredit kepada perusahaan multifinance dan pemberian kredit dalam bentuk *chaneling*.
- Komite telah mengevaluasi efektifitas kerja audit intern dalam kaitannya dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *risk based audit* yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Komite memberikan rekomendasi mengenai perlunya peningkatan kualitas personel dan teknik tata cara kerja SKAI.
- Komite telah mengevaluasi permasalahan hukum terkait dengan adanya tagihan dari PPA, dan merekomendasikan langkah-langkah yang dianggap perlu agar permasalahan tersebut dapat segera dapat diselesaikan.
- Komite telah mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi atas hasil kerja dari Satuan Kerja Legal dan Remedial dalam upaya peningkatan tingkat *recovery* penyelesaian kredit-kredit bermasalah.
- Komite telah mengevaluasi kecukupan prosedur internal terutama prosedur atau kebijakan yang mengatur tentang proses pemberian kredit.
- Komite telah memberikan masukan-masukan kepada manajemen terkait dengan rencana pelaksanaan IPO di tahun 2010.

#### **c. Komite Remunerasi dan Nominasi**

##### **Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 orang dan keanggotaannya telah memenuhi ketentuan GCG. Susunan dan Keanggotaan Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

Ketua : Natalia Salim (Komisaris Utama)  
Anggota : Denny Susilo (Komisaris Independen)  
Wenijati (Kepala Unit Kerja SDM)

##### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Manajemen telah dilaksanakan dengan baik, yakni sebagai berikut :



### Remunerasi

- melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

### Nominasi

- menyusun dan memberikan rekomendasi sistem dan prosedur mengenai pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham,
- memberikan rekomendasi mengenai calon Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham,
- memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan/atau Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

### Frekuensi Rapat

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Tidak Hadir
Natalia Salim	Ketua	4	0
Denny Susilo	Anggota	4	0
Reza Soenako	Anggota	1	0
Wenijati*	Anggota	1	0

\* mulai menjabat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak Desember 2009 menggantikan Reza Soenako yang berhalangan tetap.

### Program Kerja & Realisasi

- Merekomendasikan calon Direktur
- Merekomendasikan penggantian dan pengisian pejabat eksekutif di Satuan Kerja Internal Audit, Information System and Accounting Group, Corporate Secretary dan Risk Management and Compliance Group.
- Merekomendasikan remunerasi beberapa pejabat eksekutif yang diangkat di tahun 2009.



#### 4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, Audit Ekstern

##### a. Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan fungsi kepatuhan mengacu kepada PBI No. 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. Direktur Kepatuhan bertanggungjawab untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan perjanjian serta komitmen dengan Bank Indonesia. Untuk mengefektifkan pelaksanaan fungsi kepatuhan telah dibentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan telah secara rutin menyusun Laporan Bulanan Pemantauan Direktur Kepatuhan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama dan Laporan Direktur Kepatuhan per Semester yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

##### b. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999, dan secara konsisten telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank. Peran kunci Audit Intern dalam pelaksanaan GCG adalah untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan terkait dengan pelaksanaan risk management dan efektifitas sistem internal control Bank.

Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil Audit termasuk hasil audit yang bersifat rahasia telah dilaporkan secara rutin ke Bank Indonesia setiap 6 bulan sekali. Temuan-temuan pemeriksaan Audit Internal telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan, yang selanjutnya wajib ditindaklanjuti. Tindak lanjut atas temuan Audit Internal oleh Direksi merupakan salah satu aspek yang dievaluasi secara berkala oleh Komite Audit Bank.

Sepanjang tahun 2009, Audit Internal telah melakukan pemeriksaan pada sebagian besar aktivitas operasional pokok Bank antara lain adalah pemeriksaan kegiatan operasional cabang-cabang, aktifitas perkreditan, Sistem SKNBI, Sistem BI-RTGS, pelaksanaan KCY dan Teknologi Informasi.



Dari pemeriksaan di Semester I/2009 terdapat beberapa temuan penting antara lain ditemukan kekurangan/ketidaklengkapan *Standard Operating Prosedur* (SOP) yang mengatur beberapa aktifitas operasional yakni sistem SKNBI, sistem BI-RTGS dan aktifitas operasional di Unit Kerja General Affair Kantor Pusat.

Sedangkan pada pemeriksaan Semester II/2009, beberapa temuan penting adalah ditemukannya perbedaan penilaian agunan kredit salah debitur dengan jumlah signifikan sehingga perlu penilaian ulang jaminan dengan menggunakan appraisal independen. Ditemukan juga beberapa kelemahan dalam operasional Bank yang berpotensi menimbulkan risiko operasional serta inefisiensi proses KYC dimana perlu dilakukan penyempurnaan prosedur dan sistem informasi yang digunakan. Temuan-temuan tersebut dijadikan komitmen yang harus diselesaikan oleh Auditee, dan realisasi penyelesaiannya di laporkan pada Rapat Direksi yang dilakukan setiap 3 minggu sekali.

**c. Fungsi Audit Ekstern**

Untuk menjamin transparansi kondisi keuangan Bank dan kepatuhan terhadap penerapan standard akuntansi, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja untuk melaksanakan audit atas Neraca Bank per 31 Desember 2009, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun laporan 2009. Kesimpulan hasil audit, Auditor menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan-laporan keuangan tersebut. Penunjukan Akuntan Publik dilakukan oleh Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit dan telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

**d. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern**

Pelaksanaan Manajemen Risiko mengacu kepada peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009, dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan kompleksitas usaha/aktifitas Bank. Pedoman pelaksanaan manajemen risiko telah dituangkan dalam kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris Bank, baik kebijakan yang bersifat umum maupun kebijakan khusus per jenis risiko dan atau per aktivitas fungsional.





Direksi dan Komisaris Bank terlibat secara aktif dalam pengawasan, pemantauan dan pengendalian risiko, dengan aktif dalam rapat Komite-Komite terkait yang diadakan secara rutin. Untuk membantu Direksi dalam menerapkan Manajemen Risiko, Bank telah membentuk Satuan Kerja Risk Management yang berfungsi untuk melakukan identifikasi, pengukur, pemantau dan koordinasi pengendalian risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank. Bank juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko yang berfungsi membantu Direksi untuk menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko masih sesuai dengan *risk appetite* dan strategi manajemen risiko Bank.

### **Risiko Kredit**

Dalam pemberian kredit baik kepada perorangan, perusahaan dan Bank lain, Bank selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan pertimbangan yang sangat konservatif. Setiap pengajuan kredit harus melalui analisis yang mendalam mengenai calon debitur, kondisi keuangan dan usaha/sumber pendapatan analisis kondisi sektor ekonomi dimana calon debitur bergerak. Pengambilan keputusan diambil bersama-sama dalam suatu Rapat Komite Kredit, yang anggotanya terdiri dari Direksi, Pejabat Eksekutif bidang perkreditan dan Komisaris. Saat ini Bank hanya memiliki Komite Kredit di Kantor Pusat, tidak ada komite di wilayah atau di cabang. Untuk mengurangi risiko akibat konsentrasi kredit pada segmen usaha tertentu Bank membatasi komposisi pemberian kredit pada sektor usaha tertentu dan pemberian kredit diutamakan pada sektor usaha yang dikuasai Bank. Pembatas konsentrasi kredit pada debitur tertentu, mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit pada pihak terkait dan tidak terkait dengan Bank. Namun demikian Bank tidak memberikan perlakuan khusus pihak terkait. Kehati-hatian dalam pengelolaan risiko kredit ini telah berhasil menekan jumlah kredit bermasalah menjadi sangat kecil.

Sebagai faktor pengaman terhadap kemungkinan kredit menjadi macet, Bank mensyaratkan pemberian jaminan dengan *coverage ratio* tertentu. Jaminan diterima Bank diutamakan jaminan yang *marketable* dan mudah dipantau keberadaannya serta tidak fluktuatif nilainya. Hal ini untuk mempertinggi tingkat *recovery* jika kredit menjadi macet. Terhadap kredit yang telah diberikan, Bank melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi keuangan debitur dan melakukan penilaian ulang secara berkala terhadap jaminan yang diagunkan kepada Bank. Dengan demikian Bank dapat mengantisipasi kemungkinan memburuknya kualitas kredit debitur secara lebih dini. Sedangkan untuk menekan tingkat kerugian, semua kredit bermasalah ditangani oleh satuan kerja Legal and Remedial untuk dapat diselesaikan.



Bank memiliki sistem informasi untuk transaksi dan administrasi perkreditan yang handal. Sistem informasi tersebut mampu memberikan laporan tepat waktu kepada manajemen atas kondisi kredit baik secara individu maupun portfolio.

### **Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas**

Manajemen risiko pasar dilakukan melalui rapat ALCO yang diadakan sekali dalam satu bulan yang dihadiri oleh Direksi dan Pejabat bidang Treasury, Bisnis dan Risk Management. Di dalam rapat dibahas mengenai *gap maturity*, *gap repricing*, *strategy pricing*, kondisi likuiditas, perkembangan pasar uang dan kondisi ekonomi secara umum.

Strategi untuk mengelola risiko pasar adalah dengan membatasi posisi terbuka (*open position*) baik posisi terbuka yang terekspos risiko suku bunga seperti posisi *gap repricing asset-liability* dan posisi *instrument trading* yang tidak dilindungi. Bank juga mengambil kebijakan pengenaan suku bunga mengambang (*floating*) pada sebagian besar produk lending dan funding, dengan tujuan agar Bank mampu menyesuaikan pergerakan suku bunga pasar dengan suku bunga produk, sehingga potensi kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

Strategi untuk mengelola risiko likuiditas Bank adalah dengan selalu menjaga ketersediaan instrumen yang likuid baik dalam bentuk *Primary Reserved* (Cash dan Giro pada Bank Indonesia) maupun *Secondary Reserved* (SBI dan Obligasi). Ketersediaan likuiditas dipantau secara harian oleh Satuan Kerja Treasury dan dengan berpedoman proyeksi arus kas harian dan mingguan. Selain itu, Bank selalu menjaga *gap maturity asset* dan *liability* pada tingkat yang *acceptable*, menjaga *cash in flow* dari kredit serta menjaga kestabilan dan pertumbuhan dana pihak ketiga.

### **Risiko Operasional**

Disadari bahwa risiko operasional merupakan risiko yang dapat timbul diseluruh aktivitas yang dilakukan Bank maka risiko operasional merupakan tanggung jawab seluruh pegawai Bank, oleh karena itu langkah penting yang sedang diambil Bank terkait dengan pengendalian risiko operasional adalah peningkatan *risk awareness* seluruh pegawai, yang dilakukan melalui sosialisasi secara rutin. Tiap satuan kerja diwajibkan melakukan *self risk assesment* dan hasilnya dilaporkan ke Satuan Kerja Risk Management untuk dianalisis dan ditindak lanjuti.



Untuk menekan tingkat *human error*, telah dilakukan peningkatan ketrampilan dan pengetahuan karyawan melalui program pelatihan dan pendidikan karyawan secara berkala. Selain itu dilakukan upaya penyempurnaan dan pelengkapan *Standard Operating Procedure* yang menjadi acuan karyawan dalam menjalankan aktivitas di bagian masing-masing. Sistem pengawasan ganda (*dual control*) dilekatkan (*embedded*) pada SOP dan Sistem Informasi Management, sehingga kesalahan dan kemungkinan terjadi *fraud* dapat diketahui secara dini.

Sementara itu, untuk mengantisipasi kemungkinan terganggunya bisnis Bank yang disebabkan karena gangguan pada sistem informasi (data center), bencana seperti kebakaran, banjir, gempa bumi dls, huru hara dan lain sebagainya, Bank telah memiliki *Data Recovery Center* (DRC) dan telah dilakukan uji coba *Business Continuity Plan* (BCP) secara bertahap.

### **Risiko Reputasi**

Pengelolaan Risiko Reputasi Bank dilakukan dengan jalan selalu menjaga reputasi Bank di mata seluruh *stakeholders* Bank. Untuk menjaga reputasi Bank di mata Nasabah, Bank selalu berupaya untuk menyediakan produk dan layanan yang bermutu. Bank memiliki satuan kerja yang secara khusus mengembangkan serta mengevaluasi produk dan layanan Bank sehingga produk dan layanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan nasabah. Bank juga memiliki media khusus untuk menerima masukan dan keluhan nasabah sehingga dapat dengan cepat dipantau dan ditindaklanjuti.

Reputasi Bank di Pasar Uang Antar Bank dan Bank lain selalu dipelihara dengan cara selalu menjaga komitmen yang diberikan, terutama komitmen atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Treasury. Sedangkan reputasi Bank dengan regulator selalu dijaga dengan berupaya mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta menjalin hubungan kerja yang baik. Sedangkan reputasi Bank di masyarakat dijaga dengan menjalankan program CSR terutama dengan lingkungan masyarakat sekitar Bank. Penjagaan reputasi juga dilakukan dengan mewajibkan seluruh karyawan untuk selalu berpegang teguh pada kode etik, baik di dalam maupun di luar lingkungan kantor.



### **Risiko Kepatuhan dan Risiko Hukum**

Bank memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab melakukan pemantauan kepatuhan Bank terhadap kewajiban pelaporan-pelaporan kepada pihak eksternal terutama kepada regulator. Satuan Kerja Kepatuhan secara bulanan melakukan diseminasi informasi atas peraturan-peraturan yang terbit kepada satuan kerja terkait, serta melakukan pemantauan mengenai batas waktu pelaporan-pelaporan yang jatuh tempo. Setiap aktivitas baru yang akan dilakukan Bank, Satuan Kerja Kepatuhan menganalisis ketentuan-ketentuan yang mengaturnya dan menginformasikan kepada satuan kerja pelaksana untuk dapat dipenuhi. Semua isu-isu yang terkait dengan terbitnya peraturan-peraturan dan atau adanya aktivitas baru, dibahas dalam rapat Komite Manajemen Risiko dan dibuat rekomendasi-rekomendasi kepada Direktur Kepatuhan. Kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan, juga diperiksa juga oleh Satuan Kerja Audit Intern.

### **Risiko Hukum**

Penanganan Risiko Hukum ditangani oleh Satuan Kerja Legal dan Remedial yang bertindak untuk mengelola aspek hukum pada aktivitas operasional dan perkreditan Bank. Sedangkan aspek hukum yang terkait dengan tindakan korporasi Perusahaan ditangani oleh Corporate Secretary.

Selama tahun 2009, profil risiko Bank secara umum dinilai berada pada level "Sedang" dengan trend "Stabil". Hasil penilaian profil untuk masing-masing risiko adalah sebagai berikut:

- ✓ Risiko Kredit : profil risiko Sedang
- ✓ Risiko Pasar : profil risiko Rendah
- ✓ Risiko Likuiditas : profil risiko Sedang
- ✓ Risiko Operasional : profil risiko Sedang

Untuk meningkatkan *risk control system*, Bank telah melakukan beberapa upaya untuk menyempurnakan ketentuan/peraturan internal baik di bidang perkreditan, treasury, operasional, dan bidang sumber daya manusia. Bank juga melakukan perbaikan dan penambahan modul-modul pada Sistem Informasi Manajemen, terutama untuk mengakomodasi penerapan LBU Basel dan PSAK 50 dan 55.



**e. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)**

Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sepanjang tahun 2009 tidak pernah terjadi pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Jumlah penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per posisi Desember 2009 secara total disajikan sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Pihak Terkait	30	97.768
2	Debitur Inti	10	102.286

**f. Rencana Strategis Bank**

**a) Rencana Jangka Panjang (*corporate plan*)**

Rencana Strategis Bank Jangka Panjang adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Status Bank Non Devisa menjadi Bank Devisa, agar dapat mengoptimalkan pangsa pasar yang ada.
- Peningkatan Status Bank Kecil menjadi Bank Menengah dengan Aset diatas 1 Triliun rupiah.

**b) Rencana Jangka Menengah dan Pendek (*business plan*)**

Rencana jangka menengah dan pendek adalah sebagai berikut :

- Membangun *corporate image* melalui peningkatan promosi secara terarah, efisien, dan efektif.
- Memperluas jaringan-jaringan kantor di dengan memprioritaskan yang berada pada sentra-sentra bisnis utama di luar JABODETABEK.
- Memperkuat *risk control system* dan *security* operasional Bank sehingga nasabah merasa aman dalam bertransaksi.
- Membangun *corporate culture* yang sehat untuk dijadikan pedoman dalam melakukan setiap aktivitas.



### **Kecukupan Permodalan**

Rasio kecukupan modal (CAR) per posisi Desember 2009 adalah 20,70% dengan memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional. Rasio CAR tersebut jauh diatas ketentuan minimum sebesar 8%. Dengan jumlah modal disetor sebesar Rp. 128 Milyar per 31 Desember 2009, Bank telah memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan ketentuan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia yaitu minimum sebesar Rp. 100 Milyar di tahun 2010.

Untuk meningkatkan daya saing Bank dan untuk menopang perkembangan bisnis dimasa yang akan datang, Bank terus mengupayakan penambahan modal, baik melalui pertumbuhan modal secara organik maupun anorganik. Di tahun 2010, Bank merencanakan untuk melakukan penambahan modal melalui IPO (*Initial Public Offering*) atau dengan menggandeng *strategic partner*, sebagai investor baru di Bank Ina Perdana.

#### **g. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank**

Dalam rangka melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank kepada *stakeholder*, Bank telah mempublikasikan laporan keuangan dan non keuangan di media yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Laporan-laporan tersebut diantaranya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tiga Bulanan yang dipublikasikan pada surat kabar dan dikirimkan ke Bank Indonesia. Selain itu, Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia), Info Bank, Pefindo, Perbanas, yang masing-masing mewakili Lembaga Konsumen, Lembaga Penelitian, Majalah Ekonomi, Lembaga Pemeringkat dan Asosiasi Bank di Indonesia.



## B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2009, disajikan dalam tabel berikut :

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (%)			
		Bank Ina	Bank Lain	LKBB*)	Perusahaan
Natalia Salim	Komisaris Utama	0%	0%	0%	0%
Hari Sugiharto	Komisaris Independen	0%	0%	0%	0%
Denny Susilo	Komisaris Independen	0%	0%	0%	0%
Adi Wiratama	Direktur Utama	0%	0%	0%	0%
Budiarto Santoso	Direktur Kepatuhan	0%	0%	0%	0%
Winadewi H	Direktur Kredit	0%	0%	0%	0%

\*) LKBB = Lembaga Keuangan Bukan Bank


## C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari kalangan profesional dan tidak memiliki hubungan keuangan dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

## D. Paket/Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2009, disajikan sebagai berikut :

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	orang	jutaan Rp	orang	jutaan Rp
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	754	3	1.304
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya)	-	-	-	-
Total	3	754	3	1.304



Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun *	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Diatas Rp. 2 miliar	-	-
Diatas Rp. 1 miliar s.d. 2 miliar	-	-
Diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	2	-
Rp. 500 juta kebawah	1	3

\* Diterima secara tunai

#### E. *Share Option*

Dalam tahun 2009, tidak ada opsi saham (*share option*) bagi Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank.

Keterangan / Nama	Jumlah saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
		yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lebar saham)		
Komisaris	Semua	0	0	N.A	N.A
Direksi	Semua	0	0	N.A	N.A
Pejabat Eksekutif	Semua	0	0	N.A	N.A
Total		0	0	N.A	N.A

#### F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Perbandingan gaji tertinggi dengan gaji terendah Komisaris, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut :

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 22,7 x
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1,2 x
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1,0 x
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi : 1,7 x

#### G. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Sepanjang tahun 2009, tidak ditemukan adanya kecurangan internal (*internal fraud*) yang merugikan Bank, baik kerugian finansial maupun kerugian non finansial. Jumlah kecurangan internal, selengkapnya disajikan dalam tabel sebagai berikut :





Internal <i>Fraud</i> dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Thn sebelumnya	Thn berjalan	Thn sebelumnya	Thn berjalan	Thn sebelumnya	Thn berjalan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan	0	0	0	0	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0

#### H. Permasalahan Hukum

Pada tahun 2009, Bank masih memiliki permasalahan dengan PT. Perusahaan Pengelola Aset ( PT. PPA ) dimana antara Bank dengan PT. PPA belum mempunyai pandangan yang sama atas penyelesaian tagihan L/C nasabah, dimana Bank penerbitnya sudah dilikuidasi. Namun, Bank telah menyetorkan uang sejumlah Rp 250 juta kepada Kantor Kas Negara sebagai bukti bahwa Bank berniat baik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Selain itu tidak ada permasalahan hukum lainnya yang terjadi atau belum terselesaikan di tahun 2009.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses penyelesaian	1	0
Total	1	0

#### I. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank, tidak memiliki hubungan dan atau perangkapan jabatan yang tidak diperbolehkan dalam praktek GCG yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, baik hubungan antara anggota, dengan Pemegang Saham Pengendali maupun dengan Bank. Sepanjang tahun 2009, tidak terdapat transaksi yang melibatkan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pemegang Saham Pengendali yang mengandung potensi benturan kepentingan.

No.	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Tidak ada



#### **J. Buy back shares dan buy back obligasi Bank**

Sepanjang tahun 2009 tidak terdapat *buy back* saham dan atau obligasi Bank.

#### **K. Corporate Social Responsibility (CSR)**

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, Bank telah mengadakan kegiatan yang bersifat sosial di tahun 2009, antara lain dalam bentuk kunjungan dan pemberian bantuan sebesar Rp 8 juta kepada penghuni Panti Asuhan "Fioreti" di daerah Kampung Sawah, Bekasi dan pemberian dana Beasiswa Rp 25 juta untuk para Mahasiswa UKRIDA yang memiliki prestasi.

#### **L. Kesimpulan Umum**

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, sebagaimana telah diuraikan, telah sepenuhnya dilakukan oleh Bank dan telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Bank menyadari bahwa pelaksanaan GCG merupakan proses berkesinambungan yang harus dilaksanakan secara konsisten dan memerlukan perbaikan yang secara kontinyu (*continue improvement*). Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip-prinsip GCG akan senantiasa dievaluasi dan dilakukan perbaikan-perbaikan jika dalam pelaksanaannya masih ditemukan kekurangan-kekurangan, sehingga tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan GCG yakni meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan peningkatan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang umum berlaku dapat terwujud.

#### **M. Hasil Self Assesment Penerapan GCG**

##### **1. Nilai Komposit dan Predikat**

Hasil *self assesment* pelaksanaan GCG, Bank memperoleh nilai komposit **2,550** dengan predikat "**Cukup Baik**".

##### **2. Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit ( *terlampir* )**

Jakarta, 31 Mei 2010

**Natalia Salim**  
Komisaris Utama

**Adi Wiratama**  
Direktur Utama



*Lampiran-lampiran*

**RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT  
SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE "PT. BANK INA PERDANA"**

NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT (a)	PERINGKAT (b)	NILAI (a) x (b)	CATATAN *)
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10,00%	2	0,200	Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien. Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	20,00%	3	0,600	Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor. Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien. Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10,00%	2	0,200	Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. Rekomendasi Komite-Komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10,00%	3	0,300	Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan Bank kurang lengkap dan efektif. Tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5,00%	3	0,150	Kepatuhan Bank cukup baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada masa triwulanan berikutnya. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan cukup efektif. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan sebagian satuan kerja operasional. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5,00%	2	0,100	Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin. SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5,00%	2	0,100	Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan <sup>3</sup> namun terdapat kekurangan minor. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP telah independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7,50%	2	0,150	Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. Manajemen aktif memantau kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. Manajemen efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi bank.
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Debitur Besar (Large Exposures)	7,50%	2	0,150	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian Diversifikasi penyediaan dana kurang merata . Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan Internal	15,00%	3	0,450	Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang cukup mudah diakses. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara cukup tepat waktu, lengkap, akurat dan kini. Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan cukup efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara cukup memadai. Cakupan laporan Pelaksanaan GCG cukup lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara cukup tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
11	Rencana Strategis Bank	5,00%	3	0,150	Rencana Bisnis Bank (business plan) cukup sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank. Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) disusun cukup realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Realisasi rencana bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (business plan). Moderate Strategic Risk Rating.
<b>Nilai Komposit</b>		<b>100,00%</b>		<b>2,550</b>	<b>CUKUP BAIK</b>

\* : berisikan penjelasan mengapa penilai memberikan peringkat sebagaimana pada kolom (b)

Lampiran 1

**KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

**FAKTOR PENILAIAN:**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum dan tingkat independensi anggota Dewan Komisaris;</li> <li>• efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;</li> <li>• efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris;</li> <li>• kecukupan aspek pengungkapan kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;</li> <li>• kepatuhan anggota Dewan Komisaris terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>	
SUB FAKTOR	
A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.</li> <li>2. Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.</li> <li>3. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</li> <li>4. Penggantian dan atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.</li> <li>5. Komisaris Independen tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yakni hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau</li> <li>• yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comply Jumlah Komisaris 3 (tiga) orang, tidak melebihi jumlah Direksi.</li> <li>2. Comply Seluruh Komisaris berdomisili di Indonesia, Jakarta.</li> <li>3. Comply Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen atau 66,67% dan 1 (satu) orang Komisaris Utama.</li> <li>4. Comply Penggantian dan pengangkatan Komisaris telah memperoleh persetujuan dari RUPS. Pada waktu pengangkatan Komisaris, Bank belum mempunyai Komite Nominasi atau Komite Remunerasi.</li> <li>5. Comply</li> </ol>

Lampiran 1

**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
<p>anak bukan Bank yang dikendalikan Bank; dan rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite pada Bank yang sama.</p> <p>6. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.</p>	<p>1) Denny Susilo (Komisaris Independen) hanya merangkap jabatan sebagai Direktur pada PT. Prima Daya Indonesia (bukan lembaga keuangan dan bukan perusahaan anak dari Bank Ina Perdana) dan sebagai Dosen di STIE Jayakusuma.</p> <p>2) Hari Sugiharto hanya merangkap jabatan sebagai Anggota Kelompok Kerja Tim Penasehat Ekonomi Pemerintah RI (bukan lembaga keuangan dan bukan perusahaan anak dari Bank Ina Perdana)</p> <p>6. Comply</p> <p>Semua anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank.</p>
B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	
<p>1. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>2. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>3. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p> <p>4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam</p>	<p>1. Comply Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>2. Comply Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu dan memberikan arahan serta nasihat kepada Direksi.</p> <p>3. Comply Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p>

Lampiran 1

**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

<b>I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</b>	
<p>Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</p> <p>5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p> <p>6. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p> <p>7. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>8. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>9. Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>10. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.</p> <p>11. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal.</p>	<p>4. Comply Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank sesuai dengan keputusan <i>ultimate shareholders</i>.</p> <p>5. Comply Komisaris selalu memastikan dan memantau tindak lanjut temuan audit dan rekomendasi dari SKAI Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan BI dan atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p> <p>6. Comply Tidak pernah ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p> <p>7. Comply Seluruh Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>8. Comply Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>9. Comply Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>10. Comply Dewan Komisaris sudah memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.</p> <p>11. Comply Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p>

Lampiran 1

**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
	12. Comply Dewan Komisaris menyediakan waktu secara cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
C. Efektivitas Rapat Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dan dihadiri secara fisik atau melalui teknologi telekonferensi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) kali setahun.</li> <li>2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</li> <li>3. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi secara jelas.</li> <li>4. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.</li> <li>5. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comply Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan sebanyak 10 kali dan seluruhnya dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.</li> <li>2. Comply Pengambilan keputusan selalu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.</li> <li>3. Comply Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat.</li> <li>4. Comply Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.</li> <li>5. Compy Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.</li> </ol>
D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkap: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri).</li> <li>• Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comply <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham pada Bank Ina, Bank Lain maupun perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri).</li> <li>b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris</li> </ol> </li> <li>2. Comply</li> </ol>



Lampiran 1

**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remunerasi dan fasilitas lain. pada laporan pelaksanaan GCG.</li> <li>2. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</li> <li>3. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</li> </ul>	<p>Seluruh Komisaris tidak memanfaatkan hal-hal yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, baik untuk diri sendiri, keluarga, atau pihak lain.</p> <p>3. Comply Seluruh Komisaris tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan oleh RUPS atau arahan rapat <i>ultimate shareholders</i>.</p>
<b>E. Informasi <i>Fit and Proper Test (F&amp;P Test)</i></b>	
<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</li> <li>2. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank sendiri, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling kurang selama 1 (satu) tahun.</li> <li>3. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</li> <li>4. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>F&amp;P Test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comply Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</li> <li>2. Comply Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak berasal dari Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank.</li> <li>3. Comply Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</li> <li>4. Comply Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>F&amp;P Test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.</li> </ol>

Lampiran 1

**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

<b>KRITERIA PERINGKAT<sup>1</sup> – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</b>	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.</li><li>• Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.</li><li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.</li><li>• Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien.</li><li>• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.</li></ul>
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.</li><li>• Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.</li><li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.</li><li>• Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien.</li><li>• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.</li></ul>
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.</li><li>• Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.</li><li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG dan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat.</li><li>• Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara cukup efektif dan efisien.</li><li>• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.</li></ul>

<sup>1</sup> Termasuk dalam kriteria peringkat ini adalah pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku

Lampiran 1

**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Komisaris kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan kurang independen.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG, kurang efisien dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat aspek dan peringkat komposit GCG.</li> <li>• Rapat Dewan Komisaris terselenggara kurang efektif dan kurang efisien.</li> <li>• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.</li> </ul>
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan tidak independen.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG, tidak efisien dan terdapat kelemahan yang signifikan yang akan mengakibatkan penurunan aspek dan peringkat komposit GCG Bank.</li> <li>• Rapat Dewan Komisaris terselenggara tidak efektif dan tidak efisien.</li> <li>• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/perundangan yang berlaku.</li> </ul>
<b>KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIANNYA <sup>2</sup></b>	
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih</li> </ul>

<sup>2</sup> Kolom ini merupakan gabungan hasil analisis dari *self assessment* pada setiap sub Faktor/Faktor dengan membandingkannya dengan kriteria peringkatnya, penetapan Peringkat Faktor serta menjelaskan kelemahan atau permasalahan yang bersifat signifikan dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Penjelasan hasil identifikasi masalah/kelemahan diperlukan untuk menetapkan rencana tindak (*action plan*), yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) dan waktu penyelesaiannya guna peningkatan kualitas penerapan *Good Corporate Governance*.

Lampiran 1

**FAKTOR PENILAIAN:**  
**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

terdapat kelemahan minor.

- Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota Direksi;</li> <li>• efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;</li> <li>• efektivitas penyelenggaraan rapat Direksi;</li> <li>• kecukupan aspek pengungkapan mengenai kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;</li> <li>• kepatuhan Direksi terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>	
SUB FAKTOR	
A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.</li> <li>2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.</li> <li>3. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.</li> <li>4. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 tahun).</li> <li>5. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank yakni menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.</li> <li>6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Not Comply Bank memiliki 3 (tiga) orang anggota Direksi, namun 1 orang direksi diantaranya baru efektif per 1 April 2010 .</li> <li>2. Comply Seluruh anggota Direksi Bank berdomisili di Indonesia.</li> <li>3. Comply Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris.</li> <li>4. Comply Semua anggota Direksi Bank memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.</li> <li>5. Comply Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain.</li> <li>6. Comply Anggota Direksi Bank baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham pada Bank dan atau pada suatu perusahaan lain.</li> </ol>

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>7. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>8. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>9. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p>	<p>7. Comply Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>8. Comply Semua anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>9. Comply Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p>
B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<p>1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p> <p>2. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>4. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.</p> <p>5. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>6. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>7. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.</p>	<p>1. Comply Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p> <p>2. Comply Direksi telah mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Comply Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>4. Comply Direksi telah membentuk SKAI, SKMR, dan Komite Manajemen Risiko, serta Satuan Kerja Kepatuhan.</p> <p>5. Comply Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>6. Comply</p>

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>8. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p> <p>9. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.</p> <p>10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p>	<p>Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>7. Comply Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.</p> <p>8. Comply Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan.</p> <p>9. Comply Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.</p> <p>10. Comply Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, tetapi memiliki jadwal rapat Direksi.</p>
C. Efektivitas Rapat Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<p>1. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi</p> <p>2. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>3. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi.</p> <p>4. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.</p>	<p>1. Comply Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi</p> <p>2. Comply Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.</p> <p>3. Comply Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.</p> <p>4. Comply Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.</p>

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri)</li> <li>▪ Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.</li> <li>▪ Remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG.</li> </ul> </li> <li>2. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</li> <li>3. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</li> <li>4. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comply Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak memiliki saham pada Bank maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri).</li> <li>▪ Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan atau Pemegang Saham.</li> <li>▪ Telah mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain.</li> </ul> </li> <li>2. Comply Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</li> <li>3. Comply Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</li> <li>4. Comply Anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham pada suatu perusahaan lain.</li> </ol>
E. Informasi <i>Fit and Proper Test</i> (F&P Test)	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</li> <li>- Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comply Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</li> <li>- Comply Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.</li> </ul>



Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>- Seluruh anggota Direksi telah lulus <i>F&amp;P Test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.</p>	<p>- Comply Seluruh anggota Direksi telah lulus <i>F&amp;P Test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.</p>
KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.</li> <li>Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.</li> <li>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.</li> <li>Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien.</li> <li>Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.</li> </ul>
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.</li> <li>Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.</li> <li>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.</li> <li>Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien.</li> <li>Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.</li> </ul>
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku.</li> <li>Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.</li> <li>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor.</li> <li>Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.</li> <li>Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.</li> </ul>

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:**  
**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta kurang memenuhi ketentuan yang berlaku.</li><li>• Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara kurang independen.</li><li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG.</li><li>• Rapat Direksi terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien.</li><li>• Aspek transparansi anggota Direksi kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.</li></ul>
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.</li><li>• Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara tidak independen.</li><li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG yang dapat berakibat pada penurunan kualitas GCG atau penurunan Peringkat Komposit GCG Bank, aspek Manajemen dalam CAMELS, serta Peringkat Komposit CAMELS.</li><li>• Rapat Direksi terselenggara secara tidak efektif dan tidak efisien.</li><li>• Aspek transparansi anggota Direksi tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/perundangan yang berlaku.</li></ul>
<b>KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup></b>	
Peringkat 3 :	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku.</li><li>• Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.</li><li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor.</li><li>• Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.</li><li>• Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.</li></ul>

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
TUJUAN	
Untuk menilai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite;</li> <li>• efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite;</li> <li>• efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat Komite.</li> </ul>	
SUB FAKTOR	
A. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan dan Independensi Anggota Komite	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<p><b>1. Komite Audit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.</li> <li>▪ Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.</li> <li>▪ Paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</li> <li>▪ Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</li> </ul> <p><b>2. Komite Pemantau Risiko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.</li> <li>▪ Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.</li> <li>▪ Paling kurang 51% (lima puluh perseratus) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</li> <li>▪ Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki integritas, akhlak</li> </ul>	<p><b>1. Comply</b></p> <p><b>Komite Audit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anggota Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.</li> <li>▪ Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.</li> <li>▪ 66,67% (enam puluh enam koma enam puluh tujuh perseratus) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</li> <li>▪ Anggota Komite Audit telah memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.</li> </ul> <p><b>2. Comply</b></p> <p><b>Komite Pemantau Risiko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan dan seorang yang ahli di bidang manajemen risiko.</li> <li>▪ Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.</li> <li>▪ 66.67% (enam puluh enam koma enam puluh tujuh perseratus) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</li> <li>▪ Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki integritas, akhlak, dan</li> </ul>

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>dan moral yang baik.</p> <p><b>3. Komite Remunerasi dan Nominasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.</li><li>▪ Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta <i>succession plan</i> Bank.</li><li>▪ Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen</li><li>▪ Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.</li><li>▪ Apabila Bank membentuk Komite tersebut, secara terpisah maka:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan</li><li>○ Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan <i>succession plan</i> Bank.</li></ul></li></ul> <p><b>4. Rangkap Jabatan Anggota Komite</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, tidak berasal dari Direksi dari Bank yang sama maupun Bank lain.</li><li>▪ Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan</li></ul>	<p>moral yang baik.</p> <p><b>3. Komite Remunerasi dan Nominasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Comply Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris Independen, dan <b>perwakilan pegawai</b></li><li>▪ Comply Perwakilan Pegawai memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta <i>succession plan</i> Bank.</li><li>▪ <b>Not Comply</b> Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh <b>Komisaris Utama</b>.</li><li>▪ Comply Komite Remunerasi dan Nominasi berjumlah 3 (tiga) orang.</li></ul> <p>N.A</p> <p><b>4. Rangkap Jabatan Anggota Komite</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Comply Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, tidak berasal dari Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.</li><li>▪ Comply Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria</li></ul>

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p><b>5. Independensi Anggota Komite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</li> <li>▪ Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama dan tidak melakukan fungsi pengawas atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.</li> </ul>	<p>independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p><b>5. Independensi Anggota Komite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comply</b> Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank.</li> </ul> <p>N.A</p>
<b>B. Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Komite</b>	
<b>KREITERIA/INDIKATOR</b>	
<p><b>1. Komite Audit</b></p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komite Audit telah pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</li> <li>▪ Komite Audit telah mereview: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ pelaksanaan tugas SKAI;</li> <li>○ kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku;</li> <li>○ kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>1. Komite Audit</b></p> <p>Comply</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</li> <li>▪ Komite Audit telah mereview: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ pelaksanaan tugas SKAI;</li> <li>○ kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku;</li> <li>○ kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan</li> </ul> </li> </ul>

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

<b>III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>o pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.</li><li>▪ Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</li></ul> <p><b>2. Komite Pemantau Risiko</b></p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;</li><li>▪ memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.</li></ul> <p><b>3. Komite Remunerasi dan Nominasi</b></p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:<ul style="list-style-type: none"><li>o Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; dan</li><li>o Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.</li></ul></li><li>▪ Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite telah mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.</li><li>▪ Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</li><li>▪ Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>o pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.</li><li>▪ Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</li></ul> <p><b>2. Komite Pemantau Risiko</b></p> <p>Comply</p> <p>Komite Pemantau Risiko telah :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;</li><li>▪ memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.</li></ul> <p><b>3. Komite Remunerasi dan Nominasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi :<ul style="list-style-type: none"><li>o Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; dan</li><li>o Pejabat Eksekutif dan pegawai telah disampaikan kepada Direksi.</li></ul></li><li>▪ Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite telah mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan <i>peer group</i>, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.</li><li>▪ <b>Komite belum menyusun system dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dekom dan Direksi</b></li></ul> <p>Komite telah memberikan rekomendasi calon anggota Direksi untuk disampaikan ke RUPS</p>

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>kepada RUPS;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.</li> </ul>	N.A
C. Efektivitas Rapat Komite	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.</li> <li>2. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen</li> <li>3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.</li> <li>4. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</li> <li>5. Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik.</li> <li>6. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comply Rapat Komite telah diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.</li> <li>2. Comply Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dihadiri 100% (seratus per seratus) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.</li> <li>3. <b>Comply</b> Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dihadiri 100% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif.</li> <li>4. Comply Seluruh keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat</li> <li>5. Comply Tidak ada dissenting opinion</li> <li>6. Comply Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</li> </ol>
KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – FAKTOR EFEKTIVITAS DAN KELENGKAPAN KOMITE	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.</li> <li>• Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.</li> <li>• Rekomendasi Komite-Komite, sangat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.</li> </ul>

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:**  
**KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

<b>III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara sangat efektif dan efisien.</li></ul>
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.</li><li>• Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.</li><li>• Rekomendasi Komite-Komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.</li><li>• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien.</li></ul>
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.</li><li>• Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor.</li><li>• Rekomendasi Komite-Komite, cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.</li><li>• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.</li></ul>
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.</li><li>• Pelaksanaan tugas Komite-Komite berjalan kurang efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG.</li><li>• Rekomendasi Komite-Komite, kurang bermanfaat dan kurang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.</li><li>• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan kurang sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara kurang efektif dan efisien.</li></ul>
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.</li><li>• Pelaksanaan tugas Komite-Komite berjalan tidak efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan peringkat komposit GCG.</li><li>• Rekomendasi Komite-Komite, tidak bermanfaat dan tidak dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.</li></ul>



Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:**  
**KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

<b>III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan tidak sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara tidak efektif dan efisien.</li></ul>
<b>KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup></b>	
Peringkat 2	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.</li><li>• Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.</li><li>• Rekomendasi Komite-Komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.</li><li>• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien.</li></ul>	

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:  
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
TUJUAN	
Untuk menilai efektifitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan ( <i>disclosure</i> )-nya serta dampak benturan kepentingan tersebut terhadap profitabilitas Bank.	
Penanganan Benturan Kepentingan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai : <ul style="list-style-type: none"> <li>• benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;</li> <li>• administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.</li> </ul> 2. Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.           3. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	1. <b>Not Comply</b> Bank belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank.           2. <b>Comply</b> Tidak ada benturan kepentingan.           3. <b>Comply</b> Tidak ada benturan kepentingan
KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif.</li> <li>• Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik.</li> <li>• Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</li> </ul>
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif.</li> <li>• Benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.</li> <li>• Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</li> </ul>
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif.</li> <li>• Benturan kepentingan telah cukup diungkap dalam keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.</li> <li>• Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</li> </ul>

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:**  
**PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan Bank kurang lengkap dan efektif.</li><li>• Benturan kepentingan kurang diungkap dalam keputusan, sebagian telah dilengkapi dengan risalah rapat, belum diadministrasikan secara lengkap dan didokumentasikan secara kurang baik.</li><li>• Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</li></ul>
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan tidak lengkap dan efektif.</li><li>• Benturan kepentingan tidak diungkap dalam keputusan, tidak dilengkapi dengan risalah rapat, tidak diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik.</li><li>• Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</li></ul>
<b>KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup></b>	
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan Bank kurang lengkap dan efektif.</li><li>• Tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</li></ul>

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:  
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang;</li> <li>• efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan;</li> <li>• menjamin ketersediaan pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang kini di seluruh bidang/jenjang organisasi;</li> <li>• tersedianya MIS yang memadai agar Satuan Kerja Kepatuhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif.</li> </ul>	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<p>1. Direktur Kepatuhan bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;</li> <li>• memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;</li> <li>• memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.</li> </ul> </li> <li>b. Mencegah Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak-pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank.</li> <li>d. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>	<p>1. Comply</p> <p>Direktur Kepatuhan telah melaksanakan tugas untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;</li> <li>• memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;</li> <li>• memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.</li> </ul> </li> <li>b. Mencegah Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak-pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank.</li> <li>d. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:  
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>2. Direksi telah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif.</li> <li>b. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait.</li> <li>c. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</li> </ol> <p>3. Satuan Kerja Kepatuhan telah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Independen terhadap satuan kerja operasional;</li> <li>b. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kini di seluruh jenjang organisasi.</li> </ol> <p>4. Bank telah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif;</li> <li>b. Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.</li> </ol>	<p>2. Comply</p> <p>Direksi telah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif.</li> <li>b. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait.</li> <li>c. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</li> </ol> <p>3. Comply</p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan telah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Independen terhadap satuan kerja operasional;</li> <li>b. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kini di seluruh jenjang organisasi.</li> </ol> <p>4. Comply</p> <p>Bank telah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif;</li> <li>b. Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.</li> </ol>
KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	
<p>Peringkat 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif.</li> <li>• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan <i>review</i> secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional.</li> <li>• Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap, kini dan sangat sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.</li> </ul>

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:**  
**PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**

<b>V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK</b>	
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kepatuhan Bank tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan pada masa triwulan penilaian CAMELS <i>Rating</i>.</li><li>• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif.</li><li>• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan <i>review</i> secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional.</li><li>• Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.</li></ul>
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kepatuhan Bank cukup baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada masa triwulan berikutnya.</li><li>• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan cukup efektif.</li><li>• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan <i>review</i> secara berkala mengenai kepatuhan sebagian satuan kerja operasional.</li><li>• Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.</li></ul>
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kepatuhan Bank kurang baik dan pernah melakukan pelanggaran yang cukup material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada 2 (dua) masa triwulan berikutnya.</li><li>• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan kurang efektif.</li><li>• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan <i>review</i> namun dalam frekuensi yang tidak teratur terhadap kepatuhan sebagian satuan kerja operasional.</li><li>• Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia kurang lengkap, kini dan kurang sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.</li></ul>
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kepatuhan Bank tidak baik dan sering melakukan pelanggaran yang material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan kemungkinan penyelesaiannya akan memakan waktu lebih dari 2 (dua) masa triwulan.</li><li>• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan tidak efektif.</li><li>• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan tidak pernah melakukan <i>review</i> terhadap kepatuhan satuan kerja operasional.</li><li>• Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia tidak lengkap, kini dan tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.</li></ul>

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:**  
**PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**

**V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**

**KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN <sup>2</sup>**

Peringkat 3

- Kepatuhan Bank cukup baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada masa triwulanan berikutnya.
- Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan cukup efektif.
- Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan *review* secara berkala mengenai kepatuhan sebagian satuan kerja operasional.
- Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:  
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
TUJUAN	
Untuk menilai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>• efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.</li> </ul>	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Direksi bertanggung jawab atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen.</li> <li>• Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.</li> <li>• Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.</li> </ul> 2. Bank: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.</li> <li>• Memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Menyusun Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>);</li> <li>○ Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);</li> <li>○ Menyusun panduan audit intern.</li> </ul> </li> <li>• Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.</li> <li>• Melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.</li> </ul>	1. Comply Direksi telah bertanggung jawab atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen.</li> <li>• Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.</li> <li>• Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.</li> </ul> 2. Comply Bank telah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.</li> <li>• memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Menyusun Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>);</li> <li>○ Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);</li> <li>○ Menyusun panduan audit intern.</li> </ul> </li> <li>• Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.</li> <li>• Melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja</li> </ul>



Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:  
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</li> <li>• Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.</li> </ul> <p>3. SKAI telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.</li> <li>• Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank;</li> <li>o efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank;</li> <li>o kualitas kinerja.</li> </ul> </li> <li>• Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan <i>auditee</i>.</li> <li>• Menyusun, dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.</li> </ul>	<p>SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</li> <li>• Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.</li> </ul> <p>3. Comply SKAI telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.</li> <li>• Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank;</li> <li>o efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank;</li> <li>o kualitas kinerja.</li> </ul> </li> <li>• Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan <i>auditee</i>.</li> <li>• Menyusun dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.</li> </ul>
KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan sangat efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan tidak ada kelemahan minor.</li> <li>• SKAI telah menjalankan fungsinya secara sangat independen dan obyektif.</li> </ul>
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin.</li> <li>• SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.</li> </ul>

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:**  
**PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern cukup sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang apabila tidak segera diatasi dapat menurunkan kualitas pelaksanaan fungsi audit intern.</li><li>• SKAI menjalankan fungsinya secara cukup independen dan obyektif.</li></ul>
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan kurang efektif, pedoman intern kurang sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang cukup signifikan.</li><li>• SKAI menjalankan fungsinya secara kurang independen dan obyektif.</li></ul>
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan tidak efektif, pedoman intern tidak sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang signifikan.</li><li>• SKAI menjalankan fungsinya secara tidak independen dan obyektif.</li></ul>
<b>KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN <sup>2</sup></b>	
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin.</li><li>• SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.</li></ul>

Lampiran 1

**FAKTOR PENILAIAN:  
FUNGSI AUDIT EKSTERN**

VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik;</li> <li>• kualitas hasil audit Akuntan Publik;</li> <li>• kesesuaian penunjukkan Akuntan Publik dan KAP dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul>	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Ekstern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia.</li> <li>2. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.</li> <li>3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.</li> <li>4. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;</li> <li>• Legalitas perjanjian kerja;</li> <li>• Ruang lingkup audit;</li> <li>• Standar profesional akuntan publik, dan</li> <li>• Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.</li> </ul> </li> <li>5. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, telah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyampaikan hasil audit dan <i>management letter</i> kepada bank tepat waktu;</li> <li>• Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comply Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia.</li> <li>2. Comply Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.</li> <li>3. Comply Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.</li> <li>4. Comply Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;</li> <li>• Legalitas perjanjian kerja;</li> <li>• Ruang lingkup audit;</li> <li>• Standar profesional akuntan publik, dan</li> <li>• Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.</li> </ul> </li> <li>5. Comply Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, telah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyampaikan hasil audit dan <i>management letter</i> kepada Bank tepat</li> </ul> </li> </ol>

Lampiran 1

**FAKTOR PENILAIAN:  
FUNGSI AUDIT EKSTERN**

VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
lingkup audit yang ditetapkan.	waktu; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.</li> </ul>
KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan<sup>3</sup>.</li> <li>• Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik.</li> <li>• Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.</li> </ul>
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan<sup>3</sup> namun terdapat kekurangan minor.</li> <li>• Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.</li> <li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP telah independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.</li> </ul>
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan<sup>3</sup> namun terdapat kekurangan.</li> <li>• Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik cukup baik.</li> <li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP cukup independen dan cukup memenuhi kriteria yang ditetapkan.</li> </ul>
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik kurang efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan<sup>3</sup> dan terdapat kekurangan yang cukup material.</li> <li>• Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik kurang baik.</li> <li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP kurang independen.</li> </ul>
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik tidak efektif dan tidak sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan<sup>3</sup> dan terdapat kekurangan yang material.</li> <li>• Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik tidak baik.</li> <li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP tidak independen.</li> </ul>

Lampiran 1

**FAKTOR PENILAIAN:**  
**FUNGSI AUDIT EKSTERN**

**KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup>**

Peringkat 2

- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan<sup>3</sup> namun terdapat kekurangan minor.
- Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.
- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP telah independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:  
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya;</li> <li>• memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.</li> </ul>	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Manajemen Risiko Termasuk System Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<p>1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.</li> <li>• Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.</li> <li>• Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.</li> </ul> <p>2. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.</li> <li>• Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif.</li> <li>• Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia pengelola risiko secara berkala dan berkelanjutan.</li> </ul> <p>3. Bank telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.</li> <li>• Secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank serta memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai.</li> </ul>	<p>1. Comply Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.</li> <li>• Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.</li> <li>• Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.</li> </ul> <p>2. Comply Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;</li> <li>• Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif.</li> <li>• Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia pengelola risiko secara berkala dan berkelanjutan.</li> </ul> <p>3. Comply Bank telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.</li> <li>• Secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank serta memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai.</li> </ul>

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:**

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal.</li> </ul>
KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – FAKTOR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manajemen sangat efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.</li> <li>Manajemen sangat aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan sangat efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.</li> <li>Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank sangat komprehensif dan sangat sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi Bank.</li> <li>Manajemen sangat efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sangat sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.</li> <li>Penerapan pengendalian intern, tidak menunjukkan adanya kelemahan.</li> </ul>
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.</li> <li>Manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.</li> <li>Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.</li> <li>Manajemen efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.</li> <li>Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi bank.</li> </ul>
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.</li> <li>Manajemen cukup aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.</li> <li>Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank cukup komprehensif dan cukup sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.</li> <li>Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.</li> <li>Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan yang tidak material, yang apabila tidak segera dilakukan</li> </ul>

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:**

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

<b>VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>	
	tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manajemen kurang efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.</li><li>• Manajemen kurang aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan kurang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.</li><li>• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank kurang komprehensif dan kurang sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.</li><li>• Manajemen kurang efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta kurang sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.</li><li>• Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank.</li></ul>
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manajemen tidak efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.</li><li>• Manajemen tidak aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan tidak efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.</li><li>• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank tidak komprehensif dan tidak sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.</li><li>• Manajemen tidak efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.</li><li>• Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya beberapa kelemahan dan pelanggaran material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif yang menyeluruh akan menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank atau hampir dipastikan akan menimbulkan kerugian yang material.</li></ul>



Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:**

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

**KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup>**

Peringkat 2

- Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
- Manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.
- Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.
- Manajemen efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.
- Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi bank.

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:**

**PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)**

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT ( <i>RELATED PARTY</i> ) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR ( <i>LARGE EXPOSURES</i> )	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>);</li> <li>• penerapan manajemen risiko terkait dengan konsentrasi penyediaan dana;</li> <li>• independensi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.</li> </ul>	
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait ( <i>related party</i> ) dan Penyediaan Dana Besar ( <i>large exposure</i> )	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<p>1. Bank telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut, monitoring dan penyelesaian masalahnya.</li> <li>• Secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.</li> </ul> <p>2. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku.</li> <li>• Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.</li> </ul> <p>3. Diputuskan manajemen, secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya.</p> <p>4. Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu.</p>	<p>1. Comply Bank telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut, <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya.</li> <li>• Secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.</li> </ul> <p>2. Comply Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku.</li> <li>• Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.</li> </ul> <p>3. Comply Diputuskan manajemen, secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya.</p>

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:**

**PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)**

<b>IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURES</i>)</b>	
	<p>4. Comply Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu.</p>
<b>KRITERIA PERINGKAT<sup>1</sup> – FAKTOR PENYEDIAAN KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURE</i>)</b>	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang <i>up to date</i> dan sangat lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar .</li> <li>• Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian.</li> <li>• Diversifikasi penyediaan dana sangat merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat tidak signifikan.</li> <li>• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan sangat independen.</li> </ul>
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang <i>up to date</i> dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.</li> <li>• Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun pernah ada pelampauan BMPK, namun telah diselesaikan.</li> <li>• Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.</li> <li>• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.</li> </ul>
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang cukup <i>up to date</i>, dan cukup lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.</li> <li>• Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, karena masih dalam jangka waktu penyelesaian sesuai <i>action plan</i>.</li> <li>• Diversifikasi penyediaan dana cukup merata.</li> <li>• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan cukup</li> </ul>

Lampiran 1,

**FAKTOR PENILAIAN:**

**PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)**

<b>IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURES</i>)</b>	
	independen.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang kurang <i>up to date</i>, kurang lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.</li> <li>• Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, tetapi telah melampaui jangka waktu penyelesaian <i>action plan</i></li> <li>• Diversifikasi penyediaan dana kurang merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana signifikan.</li> <li>• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan kurang independen.</li> </ul>
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis namun tidak <i>up to date</i>, tidak lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.</li> <li>• Ada pelanggaran BMPK dan prinsip kehati-hatian maupun ada pelampauan BMPK yang penyelesaiannya telah melampaui masa 2 (dua) jangka waktu penyelesaian <i>action plan</i>.</li> <li>• Diversifikasi penyediaan dana tidak merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat signifikan.</li> <li>• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan tidak independen.</li> </ul>
<b>KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup></b>	
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang <i>up to date</i> dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.</li> <li>• Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun pernah ada pelampauan BMPK, namun telah diselesaikan.</li> <li>• Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.</li> <li>• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.</li> </ul>

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:**

**TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL**

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL	
TUJUAN	
<p><b>Untuk menilai:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada <i>stakeholders (public)</i>;</li> <li>• efektifitas pengelolaan informasi produk dan jasa Bank, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah;</li> <li>• cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu;</li> <li>• cakupan pihak pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG;</li> <li>• keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bank, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis).</li> </ul>	
SUB FAKTOR	
A. Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada <i>stakeholders</i> termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>2. Bank wajib dan telah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.</li> <li>• Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.</li> <li>• Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.</li> <li>• Menyampaikan Laporan Tahunan paling tidak kepada: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Bank Indonesia;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comply Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada <i>stakeholders</i> termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau <i>stakeholders</i> sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>2. Comply Bank telah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank;</li> <li>• Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;</li> <li>• Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan;</li> </ul> </li> </ol>

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:**

**TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL**

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ YLKI;</li> <li>○ Lembaga Pemeringkat di Indonesia;</li> <li>○ Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;</li> <li>○ LPPI;</li> <li>○ 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan;</li> <li>○ 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.</li> </ul> <p>3. Bank telah mentransparansikan laporan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada <i>homepage</i> Bank, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan)-nya;</li> <li>• Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyampaikan Laporan Tahunan Kepada: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bank Indonesia;</li> <li>○ YLKI</li> <li>○ Pefindo</li> <li>○ Perbanas</li> <li>○ Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)</li> <li>○ Ekofin</li> <li>○ Majalah Warta Ekonomi dan Majalah Berita Perbankan</li> </ul> </li> </ul> <p>3. Not Comply Bank telah mentransparansikan laporan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan);</li> <li>• Laporan Keuangan Triwulanan telah dipublikasikan pada surat kabar Suara Pembaruan.</li> </ul>
B. Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<p>1. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Laporan pelaksanaan GCG telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil <i>self assessment</i> Bank.</li> <li>• dilampiri hasil <i>self assessment</i> Bank.</li> </ul> <p>3. Dalam hal terdapat perbedaan Predikat dalam penilaian hasil <i>self assessment</i> dengan hasil pengawasan/pemeriksaan Bank Indonesia, Bank:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ merevisi Nilai Komposit dan Predikat hasil <i>self assessment</i></li> </ul>	<p>1. Comply Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Comply Laporan pelaksanaan GCG telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil <i>self assessment</i> Bank;</li> <li>• telah dilampiri hasil <i>self assesment</i> Bank.</li> </ul> <p>3. Comply Dalam hal terdapat perbedaan predikat dalam penilaian hasil <i>self assessment</i></p>

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:**

**TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL**

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL	
<p>dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ menyampaikan revisi hasil <i>self assessment</i> GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia.</li> </ul> <p>4. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya kepada pihak-pihak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank Indonesia;</li> <li>• YLKI;</li> <li>• Lembaga Pemeringkat di Indonesia;</li> <li>• Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;</li> <li>• LPPI;</li> <li>• 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan;</li> <li>• 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan</li> </ul> <p>secara lengkap dan tepat waktu.</p> <p>5. Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam <i>homepage</i> secara tepat waktu</p>	<p>dengan hasil pengawasan/pemeriksaan Bank Indonesia, Bank :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Merevisi Nilai Komposit dan Predikat hasil <i>self assessment</i> dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat; (lihat laporannya)</li> <li>▪ Menyampaikan revisi hasil <i>self assessment</i> GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia.</li> </ul> <p>4. Comply Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank Indonesia ;</li> <li>• YLKI ;</li> <li>• Lembaga Pemeringkat di Indonesia ;</li> <li>• Asosiasi Bank-Bank di Indonesia ;</li> <li>• LPPI ;</li> <li>• Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan ;</li> <li>• Majalah Ekonomi dan Keuangan.</li> </ul> <p>5. Comply Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam <i>homepage</i> secara tepat waktu.</p>
C. Kecukupan Pelaporan Internal	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<p>1. Tersediaanya pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang handal.</p> <p>2. Tersediaanya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu.</p> <p>3. Terdapat sistem informasi yang memadai yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.</p> <p>4. Terdapat IT <i>security system</i> yang memadai.</p>	<p>1. Comply Tersediaanya pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang handal.</p> <p>2. Comply</p> <p>3. Comply Tersediaanya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu.</p> <p>4. Comply</p>

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:**

**TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL**

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL	
	<p>Terdapat sistem informasi yang memadai yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.</p> <p>5. <b>Comply</b> Terdapat IT <i>security system</i> yang memadai.</p>
KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – FAKTOR TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> MDAN PELAPORAN INTERNAL	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank sangat transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> Bank dan media yang sangat mudah diakses.</li> <li>• Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia sangat tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.</li> <li>• Bank sangat transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan sangat efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah dengan sangat memadai.</li> <li>• Cakupan laporan pelaksanaan GCG sangat lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara sangat tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan sangat tepat waktu, akurat, lengkap dan sangat handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.</li> </ul>
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> dan media yang memadai.</li> <li>• Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.</li> <li>• Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.</li> <li>• Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.</li> </ul>



Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:**

**TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL**

Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> dan media yang cukup mudah diakses.</li><li>• Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara cukup tepat waktu, lengkap, akurat dan kini.</li><li>• Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan cukup efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara cukup memadai.</li><li>• Cakupan laporan Pelaksanaan GCG cukup lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara cukup tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.</li></ul>
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik.</li><li>• Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia kurang lengkap dan kurang akurat.</li><li>• Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan kurang efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara kurang memadai.</li><li>• Cakupan laporan pelaksanaan GCG kurang lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada <i>shareholder</i> kurang sesuai ketentuan yang berlaku/terlambat.</li><li>• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank kurang mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta kurang handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.</li></ul>
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik.</li><li>• Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tidak lengkap dan kurang akurat.</li><li>• Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, tidak menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah serta tidak memelihara data dan informasi pribadi nasabah.</li><li>• Cakupan laporan pelaksanaan GCG tidak lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada <i>shareholder</i> tidak sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank tidak mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta tidak handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.</li></ul>

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:**

**TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL**

**KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup>**

Peringkat 3

- Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui *homepage* dan media yang cukup mudah diakses.
- Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara cukup tepat waktu, lengkap, akurat dan kini.
- Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan cukup efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara cukup memadai.
- Cakupan laporan Pelaksanaan GCG cukup lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara cukup tepat waktu kepada *shareholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:  
RENCANA STRATEGIS BANK**

XI. RENCANA STRATEGIS BANK	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kecukupan Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) dikaitkan dengan visi dan misi Bank, sasaran strategis serta nilai-nilai perusahaan (<i>corporate value</i>) –nya;</li> <li>• kematangan penyusunan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>).</li> </ul>	
Penyusunan dan Komunikasi Rencana Korporasi ( <i>corporate plan</i> ) dan Rencana Bisnis Bank ( <i>business plan</i> )	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.</li> <li>2. Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.</li> <li>3. Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.</li> <li>4. Direksi telah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkomunikasikan Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank;</li> <li>• Melaksanakan Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>) secara efektif;</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comply Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.</li> <li>2. Comply Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achiveable</i>), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.</li> <li>3. Comply Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.</li> <li>4. <b>Comply</b> Direksi telah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkomunikasikan Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada;</li> <li>• Melaksanakan Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>) secara efektif.</li> </ul> </li> </ol>

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:  
RENCANA STRATEGIS BANK**

XI. RENCANA STRATEGIS BANK	
<p>5. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis (<i>corporate plan</i>) Bank :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>);</li> <li>• Memperhatikan tingkat risiko komposit <i>Risk Control System</i> (RCS) – <i>Strategic Risk</i>;</li> <li>• Memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;</li> <li>• Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan yang sehat;</li> </ul> <p>6. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>).</p>	<p>5. Comply Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis (<i>corporate plan</i>) Bank:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>);</li> <li>• Memperhatikan tingkat risiko komposit <i>Risk Control System</i> (RCS) – <i>Strategic Risk</i>;</li> <li>• Memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;</li> <li>• Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan yang sehat;</li> </ul> <p>6. Comply Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>).</p>
KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – FAKTOR RENCANA BISNIS BANK UMUM	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank.</li> <li>• Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun sangat realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.</li> <li>• Realisasi Rencana Bisnis sangat sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>).</li> <li>• <i>Low Strategic Risk Rating</i>.</li> </ul>
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank.</li> <li>• Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.</li> <li>• Realisasi rencana bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>).</li> <li>• <i>Low Strategic Risk Rating</i> atau <i>Moderate to Low Strategic Risk Rating</i>.</li> </ul>
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) cukup sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank.</li> </ul>

Lampiran 1.

**FAKTOR PENILAIAN:  
RENCANA STRATEGIS BANK**

<b>XI. RENCANA STRATEGIS BANK</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun cukup realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.</li> <li>• Realisasi rencana bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>).</li> <li>• <i>Moderate Strategic Risk Rating</i>.</li> </ul>
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) kurang sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank.</li> <li>• Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun kurang realistis dan kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.</li> <li>• Realisasi rencana bisnis kurang sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>).</li> <li>• <i>High Strategic Risk Rating</i> atau <i>Moderate to high Strategic Risk Rating</i>.</li> </ul>
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) tidak sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank.</li> <li>• Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun tidak realistis dan tidak memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.</li> <li>• Realisasi rencana bisnis sangat tidak sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>).</li> <li>• <i>High Strategic Risk Rating</i>.</li> </ul>
<b>KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup></b>	
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) cukup sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank.</li> <li>• Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun cukup realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.</li> <li>• Realisasi rencana bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>).</li> <li>• <i>Moderate Strategic Risk Rating</i>.</li> </ul>



Relief Borobudur  
*budi@rto s., april 2010*

**PT. Bank Ina Perdana**

**Kantor Pusat, Wisma BSG  
Jl. Abdul Muis No. 40, Jakarta 10160, Indonesia  
Telp. +6221 3859050, Fax +6221 3859041  
[www.bankina.co.id](http://www.bankina.co.id)**